



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah, Perusahaan Daerah Bangun Bitung melaksanakan 6 (enam) kegiatan usaha dan kegiatan usaha lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Perusahaan Daerah Bangun Bitung Nomor 226/PD.BB/V/2018 kepada Walikota Bitung perihal Permohonan Penambahan Bidang Usaha Energi Listrik dan Distribusi Gas tanggal 28 Mei 2018 dan mengacu pada Pasal 6 huruf g Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Perusahaan Daerah Bangun Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perusahaan Daerah Bangun Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BITUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Perusahaan Daerah Bangun Bitung, yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Bangun Bitung, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan bergerak di bidang penyediaan pelayanan jasa transportasi dan jasa lainnya bagi kepentingan umum.
5. Direksi adalah unsur pimpinan Perusahaan yang terdiri atas Direktur Utama dan Direktur.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan.
7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan, penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Perusahaan berkedudukan di Kota Bitung.
- (2) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Perusahaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
 - b. Badan Pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. Bagian; dan
 - e. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan struktur organisasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - c. Direktur Teknis.
- (2) Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Bagian Perencanaan dan Program;
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan ; dan
 - c. Bagian Keuangan.
- (3) Direktur Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bagian Pelayanan Jasa Transportasi; dan
 - b. Bagian Pelayanan Jasa Lainnya.

Pasal 6

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Bagian Perencanaan dan Program;
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Pelayanan Jasa Transportasi; dan
 - e. Bagian Pelayanan Jasa Lainnya.
- (2) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 7

- (1) Bagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan; dan
 - b. Seksi Pengembangan.
- (2) Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Administrasi Umum; dan
 - b. Seksi Kepegawaian.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Administrasi Keuangan;
 - b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - c. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran.
- (4) Bagian Pelayanan Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Jasa Angkutan Darat; dan
 - b. Seksi Pelayanan Jasa Angkutan Laut.
- (5) Bagian Pelayanan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Jasa Perbengkelan, Pergudangan dan Industri;
 - b. Seksi Pelayanan Jasa Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dan Gas Bumi; dan
 - c. Seksi Pelayanan Jasa Perumahan, Perdagangan dan Usaha Lainnya.
- (6) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 8

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Perusahaan

Pasal 9

Perusahaan mempunyai tugas menyelenggarakan usaha di bidang penyediaan :

- a. pelayanan usaha jasa transportasi; dan
- b. pelayanan usaha jasa lainnya bagi kepentingan umum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- b. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perencanaan pengembangan pelayanan jasa;
- c. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang keuangan;
- d. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang umum;
- e. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program umum dan perlengkapan serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perlengkapan;
- f. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang angkutan darat;
- g. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang angkutan laut;
- h. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perbengkelan;
- i. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang pergudangan;
- j. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang industri;
- k. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang jasa usaha distribusi dan penjualan tenaga listrik serta gas bumi;
- l. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perumahan;
- m. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang jasa perdagangan; dan
- n. menyiapkan, menyusun dan menganalisis program-program kerja serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha lainnya.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Pasal 11

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas, meliputi:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Direktur Utama

Pasal 12

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. menyampaikan rencana kerja 3 (tiga) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina Pegawai Perusahaan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- f. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam pelayanan penyusunan perencanaan dan program kerja Perusahaan, pelayanan umum dan perlengkapan Perusahaan serta pelayanan pengelolaan keuangan Perusahaan;
- g. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam pelayanan jasa transportasi dan pelayanan jasa lainnya;
- h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta sarana dan prasarana;
- i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Paragraf 2
Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 13

Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam pelayanan penyusunan perencanaan dan program kerja Perusahaan, pelayanan umum dan perlengkapan Perusahaan serta pelayanan pengelolaan keuangan Perusahaan;
- b. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada Atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk Direktur Utama.

Paragraf 3
Direktur Teknis

Pasal 14

Direktur Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam pelayanan jasa transportasi dan pelayanan jasa lainnya; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan pada Atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk Direktur Utama.

Bagian Keempat
Bagian

Paragraf 1
Bagian Perencanaan dan Program

Pasal 15

Bagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan tugas-tugas penyusunan perencanaan program dan anggaran Perusahaan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Perusahaan; dan
- c. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk atasan.

Pasal 16

Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana-rencana kerja Perusahaan mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisa data serta menarik suatu kesimpulan berupa rencana kerja;
- c. merencanakan jasa kontraktor, jasa konsultan serta anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan Perusahaan;
- d. melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pelayanan jasa kontraktor dan jasa konsultan yang terkait dalam perencanaan pembangunan;
- e. menyusun perencanaan program dan anggaran yang diperlukan setelah dilakukan pengkajian; dan
- f. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk atasan.

Pasal 17

Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan penelitian serta pengembangan Perusahaan;
- c. menindaklanjuti rencana kerja Perusahaan yang menjadi program kerja Perusahaan, yang akan dilakukan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi kemampuan dan kebutuhan yang berdasarkan skala prioritas Perusahaan; dan
- d. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk atasan.

Paragraf 2
Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 18

Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perusahaan; dan
- c. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan kepada atasan.

Pasal 19

Seksi Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum Perusahaan, mulai dari surat menyurat, ketatausahaan sampai dengan penyelenggaraan rapat dan/atau pertemuan; dan
- c. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan kepada atasan.

Pasal 20

Seksi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada atasan.

Paragraf 3
Bagian Keuangan

Pasal 21

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi keuangan Perusahaan, akuntansi dan pelaporan Perusahaan serta penerimaan dan pengeluaran Perusahaan; dan
- c. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk atasan.

Pasal 22

Seksi Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;

- b. menyelenggarakan tugas-tugas pengendalian administrasi keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan rencana penggunaan keuangan perusahaan; dan
- d. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk atasan.

Pasal 23

Seksi Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;
- b. melaksanakan/menyelenggarakan akuntansi keuangan serta menyusun neraca dan perhitungan laba/rugi Perusahaan; dan
- c. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk atasan.

Pasal 24

Seksi Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;
- b. menyusun laporan penerimaan dari hasil usaha kepada atasan tiap akhir bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu; dan
- c. menyusun laporan pengeluaran Perusahaan kepada atasan tiap akhir bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Paragraf 4

Bagian Pelayanan Jasa Transportasi

Pasal 25

Bagian Pelayanan Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu Direktur Teknis dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan jasa angkutan darat dan pelayanan jasa angkutan laut; dan
- c. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan kepada atasan.

Pasal 26

Seksi Pelayanan Jasa Angkutan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan jasa transportasi di bidang angkutan darat berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan kepada atasan.

Pasal 27

Seksi Pelayanan Jasa Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan jasa transportasi di bidang angkutan laut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan kepada atasan.

Paragraf 5
Bagian Pelayanan Jasa Lainnya

Pasal 28

Bagian Pelayanan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu Direktur Teknis dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan jasa perbengkelan, pergudangan dan industri, pelayanan jasa distribusi dan penjualan tenaga listrik dan gas bumi serta pelayanan jasa perumahan, perdagangan dan usaha lainnya;
- c. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan kepada atasan; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

Seksi Pelayanan Jasa Perbengkelan, Pergudangan dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang jasa pelayanan perbengkelan, pergudangan dan industri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana kerja Perusahaan mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisa data serta menarik suatu kesimpulan berupa rencana kerja; dan
- d. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk atasan.

Pasal 30

Seksi Pelayanan Jasa Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan jasa distribusi dan penjualan tenaga listrik dan gas bumi;
- c. menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana kerja Perusahaan mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisa data serta menarik suatu kesimpulan berupa rencana kerja; dan
- d. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk atasan.

Pasal 31

Seksi Pelayanan Jasa Perumahan, Perdagangan dan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu kepala bagian dalam bidang tugasnya;

- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan jasa perumahan, perdagangan dan usaha lainnya;
- c. menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana kerja Perusahaan mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisa data serta menarik suatu kesimpulan berupa rencana kerja; dan
- d. melaporkan hasil tugas-tugas kedinasan pada atasan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai petunjuk atasan.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Intern

Pasal 32

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengawasi kegiatan dalam bidang perencanaan dan pengembangan, bidang umum dan bidang teknis Perusahaan; dan
- b. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perusahaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung (melalui penyertaan modal berdasarkan peraturan perundang-undangan), subsidi dari Pemerintah atau bantuan dana Pemerintah/Provinsi serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Perusahaan Daerah Bangun Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada Tanggal 22 Juni 2018



Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA VIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 JUNI 2018

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BITUNG

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

Meiva Lidia Woran
MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006



WALIKOTA BITUNG,

Jonas Lomban
MILIAAN JONAS LOMBAN